



PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.B/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 22 tahun / 11 Pebruari 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Wringin Desa Asembakor Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan tambak ;
Pendidikan	: SMA (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN MAULANA bin ABDUL KAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua terlampir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna putih No.Pol : N-3876-PN** dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;**

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Firman Maulana Bin Abdul Kamil pada tanggal 23 November 2019, 24 November 2019 dan 05 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam November s/d Desember tahun 2019, di Gudang Tambak Udang PT. Manunggal Setia Makmur Desa Pondok Kelor Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,awalnya terdakwa bekerja di PT. Manunggal Setia Makmur sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga saat penangkapan atas diri terdakwa, yang mana terdakwa bekerja sebagai anak pakan (memberikan pakan udang) di tambak udang milik PT. Manunggal Setia Makmur.

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengambil barang milik PT. Manunggal Setia Makmur dengan cara sebagai berikut pada saat gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang merk super NB , lalu mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan dari kardus, dan di masukkan ke dalam tas punggung , lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih Nomor Polisi N-3876-P, kemudian mencangklong tas punggung yang berisikan 1 (satu) dirigen obat udang super NB naik sepedamotor ke luar area Tambak udang PT Manunggal setia makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan mengambil barang tanpa ijin pemilik nya ber ulang kali yaitu pada tanggal 23 November 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 24 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wib yang semuanya di dalam gudang PT manunggal setia makmur desa pondok kelor kecamatan paiton kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut diatas terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. SADIKUN als DIKUN yang ber alamatkan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 Dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Manunggal Setian Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP ;

ATAU Kedua

Bahwa ia terdakwa Firman Maualana Bin Abdul Kamil pada tanggal 23 November 2019, 24 November 2019 dan 05 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam November s/d Desember tahun 2019, di Gudang Tambak Udang PT. Manunggal Setia Makmur Desa Pondok Kelor Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,awalnya terdakwa bekerja di PT. Manunggal Setia Makmur sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga saat penangkapan atas diri terdakwa, yang mana terdakwa bekerja sebagai anak pakan (memberikan pakan udang) di tambak udang milik PT. Manunggal Setia Makmur.

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengambil barang milik PT. Manunggal Setia Makmur dengan cara sebagai berikut pada saat gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang merk super NB , lalu mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan dari kardus, dan di masukkan ke dalam tas punggung , lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih Nomor Polisi N-3876-P, kemudian mencangklong tas punggung yang ber sisikan 1 (satu) dirigen obat udang super NB naik sepedamotor ke luar area Tambak udang PT Manunggal setia makmur.

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan mengambil barang tanpa ijin pemilik nya ber ulang kali yaitu pada tanggal 23 November 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 24 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib yang semuanya di dalam gudang PT manunggal setia makmur desa pondok kelor kecamatan paiton kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut diatas terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. SADIKUN als DIKUN yang ber alamatkan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 Dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Manunggal Setian Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi R.EKA BUDHI AERNAWA

- Bahwa saksi mendapatkan informasi yang mengambil barang berupa obat udang merk super NB tanpa ijin yang di simpan di dalam gudang PT Manunggal SM adalah karyawan tambak udang PT Manunggal SM .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 08.00 wib , saksi di dampingi petugas dari Polsek Paiton memanggil karyawan tambak udang PT Manunggal SM atas nama : Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), orang yang di curigai dan di hadapan saksi dan Polisi mengakui telah mengambil obat udang merk super NB yang tersimpan di dalam gudang PT Manunggal Setia Makmur tanpa ijin
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa : JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan),mereka mengambil obat udang super NB tanpa ijin untuk di jual, dan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 7 (dirigen) obat udang merk super NB yang telah di amankan oleh Polisi dari SATIKUN als DIKUN adalah milik tambak udang PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Setia Makmur, yang masing masing teregister di masing masing Dirigen dengan kode yaitu :3 (tiga) dirigen No batch 21157090, 1 (satu) dirigen No batch 44111093, satu dirigen no batch 32158090, satu dirigen no batch 12185090, satu dirigen no batch 42124091.

- Bahwa harga 1 (satu) dirigen obat udang merk super Nb senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI Dkk yang mengambil Obat udang merk super NB volume 5 liter sebanyak 10 dirigen maka PT. Manunggal SM mengalami kerugian RP 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BIMA EKA PERMANA

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil obat obatan merk super NB tanpa ijin dari dalam gudang PT Manunggal SM adalah Terdakwa JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karyawan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), setelah pelaku di amankan oleh Polisi.
- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa (JAVA PUTRA BUDI PANGERTI Bin BUDI, MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR, JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO, RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN, FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL, MUHAMMAD NURHADI Bin ACHMAD BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI) mengambil barang obat udang merk super NB pada saat sudah diluar jam kerja dari dalam gudang untuk di jual dan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BUDI FAJAR IMADUDDIN

- Bahwa saksi yang membawahi atau pun bertanggung jawab keluar masuk nya barang di dalam gudang Pt Manunggal SM adalah sdr RUDI (kepala gudang), Terdakwa JAVA (asisten gudang), saksi FEBRI (asisten gudang).
- Bahwa atas kejadian hilang nya barang berupa obat obatan merk Super NB PT Manunggal Setia Makmur mengalami kerugian Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa orang yang mengambil obat obatan merk super NB tanpa ijin dari dalam gudang Pt manunggal setia makmur adalah terdakwa JAVA PUTRA BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERTI Bin BUDI (asisten gudang), MUHAMMAD ABDUL ROHIM Als ROHIM Bin SAHUR (asisten Tehnisi), JAMALUDIN Als LUT Bin SUKARNO (karywan pakan), RAUDATUL ULUM ALS ULUM Bin SUPYAN (karyawan pakan), FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL (karyawan pakan), MUHAMMMAD NURHADI Bin ACHMAD (karyawan pakan), BADRUS ZAMAN Bin SLAMET RIYADI (karyawan pakan), setelah pelaku di amankan oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SATIKUN alias DIKUNI

- Bahwa benar saksi menerangkan telah membeli barang hasil kejahatan pada bulan Nopember 2019 di rumah saksi di Dusun Gubidan Rt.02 Rw.05 Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo ;
- Bahwa barang yang saksi beli dari hasil kejahatan tsb adalah obat udang merk super NB dengan volume 5 liter dan selama bulan Nopember 2019 sebanyak 5 (lima) kali jumlah 5 (lima) derigen ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat udang tsb dengan cara membeli dari ke tiga laki - laki yg tidak saksi kenal, yang ketika ditunjukkan oleh penyidik bernama JAVA, JAMALUDDIN al LUD, dan ROHIM ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat udang tsb dengan cara membeli dari ke tiga laki-laki yg tidak saksi kenal dengan harga per derigen volume 5 liter sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan harga resmi obat udang super NB 1 derigen sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual kepada saksi, mereka mengatakan : kalau obat udang oleh mereka dijual Rp.100.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Paiton pada hari Senin tanggal 17 Desember 2019 jam 11.00 wib di Kantor Polsek Paiton pada saat setelah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemilik nya pada tanggal 23 Nopember 2019, tanggal 24 Nopember 2019 dan pada tanggal 05 Desember 2019 di gudang tambak udang PT.Manunggal Setia Makmur di Desa pondok Kelor Kecamatan Paiton Kab.Probolinggo;obat udang merk super NB volume 5 liter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat udang tsb sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2019, pada tanggal 24 Nopember 2019 dan pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 sore hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat udang tsb dengan cara : gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 derigen obat udang dari kardus, dan dimasukkan ke dalam tas punggung, lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih kemudian mencangklong tas punggung yg berisi 1 derigen obat udang naik sepeda motor ke luar area tambak, setelah berhasil oleh Terdakwa dijual kepada SATIKUN al DIKUN alamat di Desa Sidopekso Kec.Kraksaan Kab.Probolinggo dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna putih No.Pol : N-3876-PN ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, dan para saksi mengenal dan membenarkannya sehingga dapat di pertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Paiton pada hari Senin tanggal 17 Desember 2019 jam 11.00 wib di Kantor Polsek Paiton pada saat setelah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpai ijin pemilik nya pada tanggal 23 Nopember 2019, tanggal 24 Nopember 2019 dan pada tanggal 05 Desember 2019 di gudang tambak udang PT.Manunggal Setia Makmur di Desa pondok Kelor Kecamatan Paiton Kab.Probolinggo;obat udang merk super NB volume 5 liter ;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat udang tsb sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2019, pada tanggal 24 Nopember 2019 dan pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 sore hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat udang tsb dengan cara : gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang lalu mengambil 1 derigen obat udang dari kardus, dan dimasukkan ke dalam tas punggung, lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih kemudian mencangklong tas punggung yg berisi 1 derigen obat udang naik sepeda motor ke luar area tambak, setelah berhasil oleh Terdakwa dijual kepada SATIKUN al DIKUN alamat di Desa Sidopekso Kec.Kraksaan Kab.Probolinggo dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa bekerja di PT. Manunggal Setia Makmur sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga saat penangkapan atas diri terdakwa, yang mana terdakwa bekerja sebagai anak pakan (memberikan pakan undang) di tambak udang milik PT. Manunggal Setia Makmur.

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengambil barang milik PT. Manunggal Setia Makmur dengan cara sebagai berikut pada saat gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang merk super NB , lalu mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan dari kardus, dan di masukkan ke dalam tas punggung , lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih Nomor Polisi N-3876-P, kemudian mencangklong tas punggung yang berisikan 1 (satu) dirigen obat udang super NB naik sepedamotor ke luar area Tambak udang PT Manunggal setia makmur.

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan mengambil barang tanpa ijin pemilik nya ber ulang kali yaitu pada tanggal 23 November 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 24 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wib yang semuanya di dalam gudang PT manunggal setia makmur desa pondok kelor kecamatan paiton kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut diatas terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. SADIKUN als DIKUN yang ber alamatkan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 Dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Manunggal Setian Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa bekerja di PT. Manunggal Setia Makmur sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga saat penangkapan atas diri terdakwa, yang mana terdakwa bekerja sebagai anak pakan (memberikan pakan undang) di tambak udang milik PT. Manunggal Setia Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengambil barang milik PT. Manunggal Setia Makmur dengan cara sebagai berikut pada saat gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang merk super NB , lalu mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan dari kardus, dan di masukkan ke dalam tas punggung , lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih Nomor Polisi N-3876-P, kemudian mencangklong tas punggung yang berisikan 1 (satu) dirigen obat udang super NB naik sepedamotor ke luar area Tambak udang PT Manunggal setia makmur.

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan mengambil barang tanpa ijin pemilik nya berulang kali yaitu pada tanggal 23 November 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 24 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wib yang semuanya di dalam gudang PT manunggal setia makmur desa pondok kelor kecamatan paiton kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut diatas terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. SADIKUN als DIKUN yang ber alamatkan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 Dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Manunggal Setian Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa bekerja di PT. Manunggal Setia Makmur sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga saat penangkapan atas diri terdakwa, yang mana terdakwa bekerja sebagai anak pakan (memberikan pakan udang) di tambak udang milik PT. Manunggal Setia Makmur.

Bahwa selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengambil barang milik PT. Manunggal Setia Makmur dengan cara sebagai berikut pada saat gudang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk naik tangga menuju rak atas penyimpanan obat udang merk super NB , lalu mengambil 1 (satu) dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan dari kardus, dan di masukkan ke dalam tas punggung , lalu Terdakwa turun tangga menuju sepeda motor VARIO warna putih Nomor Polisi N-3876-P, kemudian mencangklong tas punggung yang berisikan 1 (satu) dirigen obat udang super NB naik sepedamotor ke luar area Tambak udang PT Manunggal setia makmur.

Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan mengambil barang tanpa ijin pemilik nya berulang kali yaitu pada tanggal 23 November 2019, sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 24 November 2019 sekira jam 16.00 wib, pada tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib yang semuanya di dalam gudang PT manunggal setia makmur desa pondok kelor kecamatan paiton kab. Probolinggo.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut diatas terdakwa menjual obat tersebut kepada Sdr. SADIKUN als DIKUN yang ber alamatkan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 Dirigen obat udang merk super NB volume 5 literan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Manunggal Setian Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN MAULANA Bin ABDUL KAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda VARIO warna putih No.Pol : N-3876-PN
dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 19 MEI 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, SYAFRUDDIN, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DANIAR RASYID, S.W, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(SYAFRUDDIN, SH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)